

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
(UNIMUDA) SORONG  
NOMOR : 93/KEP/I.3.AU/D/2021**

**TENTANG**

**YUDISIUM LULUSAN PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN JASMANI  
ANGKATAN XIV - GELOMBANG I  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

- Menimbang : 1. Bahwa Mahasiswa jenjang Sarjana Pendidikan Matematika dan Pendidikan Jasmani Angkatan XIV pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang telah menempuh tahapan-tahapan studi akhir dan telah dinyatakan lulus pada tahapan-tahapan akhir tersebut, maka perlu diudisium kelulusan program sarjana;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 (satu) di atas, maka untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- b. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
5. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 127/D/O/2004 tanggal 19 Agustus 2004; tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
7. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong tahun 2018;
- Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Pimpinan bersama Dekan, Ketua Program Studi, Kepala LP3A dan Tim Penguji Skripsi Angkatan XIV tanggal 29 Mei 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan telah “**Lulus**” program sarjana pada Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Jasmani pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.



UNIMUDA  
SORONG

# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Kedua : Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Program Sarjana dan telah diyudisium maka yang bersangkutan berhak menggunakan gelar kesarjanaan Sarjana Pendidikan (S.Pd.).
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 02 Juni 2021

-----  
R e k t o r,

**Dr. RUSTAMADJI, M.Si.**  
NIDN. 1201115601

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat di Biak;
2. Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP Unimuda Sorong;
4. Yang bersangkutan.


Lampiran SK : Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong  
Nomor : 93/KEP/I.3.AU/D/2021  
Tanggal : 02 Juni 2021  
Tentang : Yudisium Lulusan Program Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Jasmani Angkatan XIV

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	Nama Orang Tua	Predikat
1	Nikson Isir, S.Pd.	Pendidikan Matematika	Yance Isir	Memuaskan
2	Santi Rachman, S.Pd.	Pendidikan Jasmani	Abdul Rachman	Cumlaude

Ditetapkan di : S O R O N G

Pada tanggal : 02 Juni 2021

-----  
R e k t o r,



**Dr. RUSTAMADJI, M.Si.**  
NIDN. 1201115601